

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan sebuah interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun kadang kala terjadi konflik sehingga diperlukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan konflik. Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri.

Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti ditempuh melalui sistem penegakan hukum yang resmi di lembaga peradilan yakni pada pengadilan Negara. Tidak ada lembaga lain yang mewakili wewenang menyelesaikan sengketa, selain dari pada pengadilan.¹

Semua pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam lembaga peradilan hal yang paling penting bagi para pencari keadilan adalah putusan hakim. Hanya putusan pengadilan yang dapat dipaksakan pemenuhannya

¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 2001, hal 123

melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memerintah putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus membedakan menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi³

Eksekusi atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama didasarkan pada apa yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg: Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, bahwa undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut Pasal tersebut didasarkan atas faktor:

² M.Yahya. Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar grafika, Jakarta, 2005, hal 853

³ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2005, hal 11

1. Di Pengadilan Negeri mana perkara/gugatan diajukan; dan
2. Di Pengadilan Negeri mana diperiksa dan diputuskan pada tingkat pertama.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri bajawa berwenang untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012. Pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu mempermasalahkan mengenai banding atau kasasi. Sekalipun misalnya suatu perkara sudah melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak menjadi faktor dalam menentukan kewenangan menjalankan eksekusi. Satu-satunya faktor menentukan kewenangan esksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atau putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi pada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya (Pasal 192) ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBg.

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg,yang menjelaskan

bahwa menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan eksekusi . dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.⁴

Berdasarkan penelitian, pada sebidang tanah seluas 1,5 ha milik Remi Konradus, yang kemudian dilakukan penyerobotan oleh Efraim Fao dan tanah tersebut dijual kepada Pemerintah kabupaten Nagekeo, dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah gedung yang digunakan untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo. Karena itulah, Pada tahun 2009 penggugat mengajukan gugatan atas nama Remi Konradus ke Pengadilan Negri Bajawa dengan nomor Perkara Perdata nomor 2/Pdt.G/2009/PN.BJW. Dalam gugatannya, penggugat menempatkan Efraim Fao sebagai tergugat 1, Bupati Nagekeo sebagai tergugat II dan ketua DPRD Nagekeo pada waktu itu sebagai tergugat III. Atas gugatan penggugat ini, majelis hakim Pengadilan Negri Bajawa, pada 4 September dalam putusannya menerima gugatan penggugat.

Namun pihak tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Negri Bajawa tersebut. Karena itu para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan nomor perkara 21/PDT/2010. Pada 12 Juli

⁴ I Ketut Artadi, Kumpulan perundang-undangan hukum acara perdata, Offset BP Denpasar, 2009,

2010, Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa untuk selebihnya dan menghukum pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pengadilan yakni tingkat banding.

Para tergugat tidak menerima putusan banding tersebut. Karena itu, selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi dengan nomor perkara kasasi 1302 K/PDT/2011. Pada 6 Desember 2011 majelis kasasi memutus perkara itu dengan amar putusan, menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, menghukum para pemohon untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi. Selanjutnya para tergugat mengajukan Peninjauan Kembali namun Peninjauan kembali mereka ditolak.

Putusan perkara tersebut mulai dari tingkat pengadilan pertama sampai kasasi bersifat *declaratoir*. Artinya putusan itu hanya bersifat mengumumkan saja bahwa tanah yang digugat itu adalah tanah milik penggugat. Putusan *declaratoir* atau *deklaratif* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. pernyataan ini merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau *dictum* putusan.

Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang tidak bisa dieksekusi, Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Menurut M. Yahya Harahap putusan yang bersifat declaratoir bisa dieksekusi dengan cara upaya gugatan baru atas putusan perkara tersebut⁵. Karena putusan tersebut tidak bisa dieksekusi maka penggugat mengajukan gugatan baru agar putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat declaratoir itu bisa dieksekusi. penggugat mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negri Bajawa pada 5 november 2012 dengan nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BJW.

Pada 31 juli 2013 majelis hakim Pengadilan Negri Bajawa memutuskan dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkara yang bersifat deklaratoir yang telah berkekuatan hukum tetap,tetap dapat dieksekusi (condemnatoir). Karena penggugat dan tergugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan tersebut yang artinya kedua belah pihak telah menerima putusan tersebut. Maka, putusan tersebut harus segera dieksekusi.

Namun yang terjadi pada putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yang sudah inkracht dan bersifat condemnatoir hingga saat ini belum dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak menunjukkan keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul **HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/PN.BJW/2012.**

⁵ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta,2005, hal 337

1.2 Identifikasi masalah

1. Hambatan-Hambatan apakah yang dialami dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus eksekusi tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk

1. Mengetahui Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G//PN.BJW/2012.
2. Mengetahui upaya penyelesaian kasus eksekusi tersebut.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara perdata tentang pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah pengetahuan hukum terutama tentang pelaksanaan putusan perkara perdata.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas agar mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan yang sesungguhnya.

3. Bagi lembaga peradilan

Sebagai pedoman agar dapat melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan dengan benar.

4. Bagi peneliti sesudahnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1. Eksekusi putusan perkara perdata

Untuk kesamaan penggunaan istilah, maka kata *Executie* yang berasal dari bahasa asing, sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu Pelaksanaan. Kata *Executie* diadaptir ke dalam Bahasa Indonesia dengan ditulis menurut bunyi dari kata itu sesuai dengan ejaan Indonesia, yaitu "Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap Pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain,

eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.⁶

Menurut Lilik Mulyadi eksekusi adalah menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela melaksanakan atau memenuhi bunyi isi putusan pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki tiga macam kekuatan sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan yaitu:

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan bukti
3. Kekuatan untuk dilaksanakan⁷

Maka eksekusi diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan kewajiban dari pihak yang kalah dalam perkara guna memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim, melalui perantara panitera/jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakannya secara sukarela. Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang sekaligus juga merupakan prestasi dari lembaga peradilan itu sendiri.⁸

2. Putusan pengadilan atau Putusan hakim

⁶ M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata, Gramedia, Jakarta, 1998, hal 13

⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1982, hal 83

⁸ R.Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina cipta, Bandung, 1977, hal 119

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.

Lilik Mulyadi, ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yangn terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”. Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa, Putusan Hakim merupakan:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya. “Prosessuil” hakim menangani perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan. “Prosedural” yakni mulai tahap memasukkan surat gugatan, didaftarkan surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan dan sampai penetapan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal.

- c. Putusan dibuat Dalam Bentuk Tertulis Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.
- d. Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Pada hakekatnya seorang yang “merasa” dan “dirasa” bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui “putusan hakim”. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*). Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan.⁹

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam membuat putusan

⁹ Laila M. Rasyid, Herinawati, Hukum Acara Perdata, Unimal press, Sulawesi 2015, hal 96-99

pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang menjalankan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undang maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Setiap putusan Pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Putusan Pengadilan dalam perkara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (petitum), namun hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut

3. Perkara perdata

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan.

Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagians dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa.

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio voluntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselihkan,

tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.¹⁰

1.5 Kerangka Konsep

1. Hambatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap menjalankan tugas atau suatu pekerjaan.¹¹

2. Eksekusi atau pelaksanaan

Eksekusi adalah Pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah Pimpinan ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Hukum yang tetap.

Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, karena eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus dilaksanakan Eksekusi

¹⁰ *Ibid* hal, 19-20

¹¹ [www.landasan](http://www.landasan.teori.com/2015/11/pengertian-hambatan.html) teori.com/2015/11/pengertian hambatan.html diakses pada tanggal 02-03 2018

secara paksa. Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

3. Putusan

Menurut Riduan syahrani, Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 ayat 2 putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia sedangkan pasal 2 dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

4. Perkara perdata

Perkara perdata terdiri dari dua yurisdiksi yaitu yurisdiksi voluntaria dan yurisdiksi contentiosa, yurisdiksi voluntaria artinya

¹² Riduan syahrani, Materi dasar hukum acara perdata, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2009 hal 18

perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan sedangkan yurisdiksi contentiosa artinya perkara yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan.

1.6 Metode penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Ilmu hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena penelitian ini merupakan salah satu masalah hukum yang melibatkan penegak hukum dalam hal ini lembaga peradilan, sedangkan aspek sosiologis karena dalam penelitian ini penulis meneliti langsung dilapangan terhadap pelaksanaan putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 Pada Pengadilan Negeri Bajawa.

3. Aspek-aspek yang diteliti

Adapun aspek- aspek yang diteliti adalah

1. Hambatan –hambatan yang dialami Pengadilan Negri Bajawa dalam eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K//PN.BJW/2012 Pada Pengadilan Negri Bajawa.
2. Upaya penyelesaian kasus eksekusi tersebut.

4. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negri Bajawa yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Nagekeo.

5. **Populasi,Sampel,Responden**

a. Populasi

Populasi dalam penelitian terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/ PN.BJW/2012 adalah ketua pengadilan, hakim, panitera, pada Pengadilan Negri Bajawa, advokad/pengacara, penggugat dan tergugat

b. Sampel

Dalam penelitian terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/ PN.BJW/2012 tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/ PN.BJW/2012 adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negri Bajawa : 1 orang
- b. Hakim : 1 orang
- c. Panitera/ juru sita : 1 orang

d. penggugat	: 1 orang
e. tergugat	: 1 orang
f. <u>Advokad/pengacara</u>	: 2 orang
Jumlah	: 6 orang

6. Jenis dan sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu: data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen- dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara

Peneliti melakukan Tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk menggali informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari responden melalui pertanyaan – pertanyaan yang diajukan.

- b. Studi pustaka

Mempelajari tata cara dalam eksekusi atau pelaksanaan putusan perkara perdata.

8. Pengolahan data

- a. Editing

Yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggungjawabkan.

b. Coding

Yaitu menyusun secara teratur dan sistematis semua data yang diperoleh dengan kebutuhan analisis.

9. **Teknik analisis data**

Data yang terkumpul akan dianalisis memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh.